

Nomor : KSEI-6991/DIR/1125

17 November 2025

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

**Perihal : Pendaftaran Efek Bersifat Utang Yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana
(*Securities Crowdfunding (SCF)*) 1 PT Daitan Babon Indonesia Tahun 2025 Tahap 1 di
KSEI**

Melalui pengumuman ini, kami informasikan bahwa terdapat pendaftaran Efek Bersifat Utang yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana (selanjutnya disebut "SCF") ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI dengan data sebagai berikut :

Nama Penerbit Efek	:	PT Daitan Babon Indonesia
Kode Efek	:	DBIN01X1SCF
Kode ISIN	:	IDZ000068404
Nama Efek	:	Efek Bersifat Utang Yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana 1 PT Daitan Babon Indonesia Tahun 2025 Tahap 1
Jenis & Tingkat Bunga	:	16 % p.a (Fixed)
Periode Perhitungan Bunga	:	Actual / 365
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp875.000.000,-
Masa Penawaran SCF Pada Penyelenggara	:	16 Oktober 2025
Tanggal <i>Fully Funded</i>	:	16 Oktober 2025
Tanggal distribusi secara elektronik	:	18 November 2025
Tanggal pembayaran bunga pertama	:	16 Desember 2025
Tanggal jatuh tempo	:	16 Februari 2026
Frekuensi pembayaran bunga	:	Setiap Bulan

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiws.co.id.

Tenor	:	2 Bulan 29 Hari Kalender
Jumlah pokok	:	Rp875.000.000,-
Penyelenggara	:	PT Dana Aguna Nusantara ("Danamart")

Pembayaran bunga SCF dilakukan tanpa melalui KSEI dikarenakan jangka waktu penerbitan SCF tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

SCF di atas tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, dan oleh karenanya Penerbit Efek bersama-sama dengan Penyelenggara serta Pihak terkait dalam penerbitan SCF tersebut bertanggung jawab atas kesesuaian penerbitan SCF tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

KSEI merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyimpan dan mencatat kepemilikan atas Efek yang diterbitkan oleh Penerbit Efek, sehubungan dengan hal tersebut KSEI tidak bertanggungjawab atas kesesuaian penerbitan SCF tersebut dengan peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan seluruh hak Pemegang Efek oleh Penerbit Efek sesuai dokumen penerbitan.

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Unit Pengelolaan Efek di 5299 1143, atau mengirimkan email ke alamat pe@ksei.co.id.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Egy Essiqy

Direktur Penyelesaian, Kustodian dan Pengawasan

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan;
2. PT Daitan Babon Indonesia; dan
3. PT Dana Aguna Nusantara.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiws.co.id.
